



P U T U S A N
NOMOR 217/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ANTHONY AMANG alias TONI Bin AMANG ;**
Tempat Lahir : Rappang ;
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 24September 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 06
Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan dalam rumah tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim dalam tahanan rumah tahanan Negara, sejak 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Hlm 1 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 1 April 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang berkantor di Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Hamidah T, S.Pd, S.H., dkk, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 April 2019, Nomor 217/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 217/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 April 2019, Nomor 217/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 30 November 2018 Nomor Reg Perk: PDM-224/R.4.17/Euh.2/sidrap/11/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

Hlm 2 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Pertama

Bahwa dia Terdakwa ANTHONI AMANG Alias TONI AMANG, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wita ANDI FADLI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “ada shabu milik DONNY seberat tiga kilogram akan dititip”, lalu dijawab terdakwa “tunggu dulu, saya takut kalau barang begitu”, selanjutnya tidak berselang lama ANDI FADLI kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada teman yang mau bawa ke situ dengan naik motor trail”, kemudian sekira pukul 13.15 Wita handphone terdakwa dihubungi saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF(dituntut dalam berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa ia disuruh ANDI FADLI untuk mengantar barangnya, lalu dijawab terdakwa “tunggu dulu”, selanjutnya handphone terdakwa dihubungi oleh saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG (dituntut dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “bantu dulu saya kak, itu satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh untuk uruskan semua masalah”, selanjutnya dijawab terdakwa “saya sebenarnya sangat takut ndi, tapi apa boleh buat, kalau kamu yang minta yang pastinya saya simpan saja dan mengenai penjualannya saya tidak tahu”, kemudian tidak lama berselang kembali handphone terdakwa dihubungi oleh saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF lalu terdakwa menyetujui untuk diantarkan shabu-shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu memberitahukan kepada saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF untuk membuang barang tersebut disamping rumahnya, selanjutnya masih dalam tanggal yang sama sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng

Hlm 3 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Rappang tepatnya di depan rumah terdakwa lalu saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF tiba dengan mengendarai sepeda motor sambil melemparkan karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu ke samping rumah terdakwa tepatnya dikebun-kebunkemudian saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu di samping rumahnya tersebut lalu mengambil serta menyimpannya kemudian tidak lama berselang terdakwa menghubungi saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF melalui handphone dengan mengatakan bahwa karung beras plastik berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabuyang diantarkan tersebut telah diterimanya, kemudian tidak lama berselang saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan yang pada intinya bahwa saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG meminta kepada terdakwa untuk memecah 1 dari 3 sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut menjadi satu-satu ball dengan menggunakan timbangan yang terdapat di dalam karung plastik tersebut dengan masing-masing timbangan seberat 49 (empat puluh sembilan) gram lalu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya 1 sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu terdakwa pecah menjadi 18 sachet ukuran sedang masing-masing berisikan shabu-shabu kemudian terdakwa membawa untuk disimpan seluruh shabu-shabu (2 sachet ukuran besar dan 18 sachet ukuran sedang) tersebut di lantai atas rumah milik AMIR MAHMUD yang lokasinya di samping rumah terdakwa dengan menaruh seluruh shabu-shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan yang pada intinya meminta shabu-shabu seberat satu kilo gram kemudian tidak lama berselang ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO kembali menghubungi terdakwa melalui handphone yang inti dari pembicaraan adalah ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO menunggu terdakwa untuk diantarkan shabu-shabu pesannya tadi di dekat rumahnya yaitu di dekat penjual batu nisan, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan shabu-shabu pesanan ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar yang

Hlm 4 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



belum dipecah berisikan shabu-shabu di tempat tersebut. Selanjutnya di waktu dan lokasi terpisah saksi MUSAFIR MUSA, SE dan saksi RUDI HADINATA masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjdaditindak pidana Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di depan SMPN 2 Rappang Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu yang telah diantarkan oleh saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sachet plastik besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet plastik ukuran sedang yang berisikan 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sendok makan lalu di luar ember bekas cat tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor IMEI 3522414064377556 dengan nomor SIM 085244463382 dan 1 (satu) buah handpone merek Samsung Duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dengan nomor SIM 082353289212 kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan penelusuran asal dari shabu-shabu tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Lahalede Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF serta barang bukti yang ditemukan di kedua

Hlm 5 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



tempat itu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 995,7340 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh ribu tiga ratus empat puluh) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 855,6594 (delapan ratus lima puluh lima koma enam ribu lima ratus sembilan puluh empat) grammilik ANTHONI AMANG Alias TONI AMANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa ANTHONI AMANG Alias TONI AMANG, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappangatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wita ANDI FADLI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “ada shabu milik DONNY seberat tiga kilogram akan dititip”, lalu dijawab terdakwa “tunggu dulu, saya takut kalau barang begitu”, selanjutnya tidak berselang lama ANDI FADLI kembali

Hlm 6 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ada teman yang mau bawa ke situ dengan naik motor trail”, kemudian sekira pukul 13.15 Wita handphone terdakwa dihubungi saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF(dituntut dalam berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa ia disuruh ANDI FADLI untuk mengantar barangnya, lalu dijawab terdakwa “tunggu dulu”, selanjutnya handphone terdakwa dihubungi oleh saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG (dituntut dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “bantu dulu saya kak, itu satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh untuk uruskan semua masalah”, selanjutnya dijawab terdakwa “saya sebenarnya sangat takut ndi, tapi apa boleh buat, kalau kamu yang minta yang pastinya saya simpan saja dan mengenai penjualannya saya tidak tahu”, kemudian tidak lama berselang kembali handphone terdakwa dihubungi oleh saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF lalu terdakwa menyetujui untuk diantarkan shabu-shabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu memberitahukan kepada saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin RAUF untuk membuang barang tersebut disamping rumahnya, selanjutnya masih dalam tanggal yang sama sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di depan rumah terdakwa lalu saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF tiba dengan mengendarai sepeda motor sambil melemparkan karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu ke samping rumah terdakwa tepatnya dikebun-kebunkemudian saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri karung beras plastik yang berisikan 3 (tiga) sachet plastikukuran besar berisikan shabu-shabu di samping rumahnya tersebut lalu mengambil serta menyimpannya kemudian tidak lama berselang terdakwa menghubungi saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF melalui handphone dengan mengatakan bahwa karung beras plastik berisikan 3 (tiga) sachet plastikukuran besar berisikan shabu-shabuyang diantarkan tersebut telah diterimanya, kemudian tidak lama berselang saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan yang pada intinya bahwa saksi DONNY Alias DONY Bin AMANG meminta kepada terdakwa untuk memecah 1 dari 3 sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu tersebut menjadi

Hlm 7 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu-satu ball dengan menggunakan timbangan yang terdapat di dalam karung plastik tersebut dengan masing-masing timbangan seberat 49 (empat puluh sembilan) gram lalu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya 1 sachet plastik ukuran besar berisikan shabu-shabu terdakwa pecah menjadi 18 sachet ukuran sedang masing-masing berisikan shabu-shabu kemudian terdakwa membawa untuk disimpan seluruh shabu-shabu (2 sachet ukuran besar dan 18 sachet ukuran sedang) tersebut di lantai atas rumah milik saksi Amir Mahmud yang lokasinya di samping rumah Terdakwa dengan menaruh seluruh shabu-shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan yang pada intinya meminta shabu-shabu seberat satu kilo gram kemudian tidak lama berselang ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO kembali menghubungi terdakwa melalui handphone yang inti dari pembicaraan adalah ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO menunggu terdakwa untuk diantarkan shabu-shabu pesannya tadi di dekat rumahnya yaitu di dekat penjual batu nisan, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan shabu-shabu pesanan ANDI SUHARTO Alias ANDI TATTO sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar yang belum dipecah berisikan shabu-shabu di tempat tersebut. Selanjutnya di waktu dan lokasi terpisah saksi MUSAFIR MUSA, SE dan saksi RUDI HADINATA masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah terdapat tindak pidana Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di depan SMPN 2 Rappang Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu yang telah diantarkan oleh saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut yaitu 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best) yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah yang berisikan 1 (satu) buah sachet plastik besar berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang

Hlm 8 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang yang masing-masing berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah sachet plastik ukuran sedang yang berisikan 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam dan 1 (satu) buah sendok makan lalu di luar ember bekas cat tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor IMEI 3522414064377556 dengan nomor SIM 085244463382 dan 1 (satu) buah handpone merek Samsung Duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dengan nomor SIM 082353289212 kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan penelusuran asal dari shabu-shabu tersebut lalu pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Jalan Lahalede Kelurahan Macorowali Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan penangkapan terhadap saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF kemudian dilakukan pengeledahan di lokasi itu lalu ditemukan shabu-shabu dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD. RAUF serta barang bukti yang ditemukan di kedua tempat itu dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 995,7340 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma tujuh ribu tiga ratus empat puluh) gram dan 18 (delapan belas) sachet plastik ukuran sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 855,6594 (delapan ratus lima puluh lima koma enam ribu lima ratus sembilan puluh empat) grammilik ANTHONI AMANG Alias TONI AMANG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 9 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Maret 2019 Nomor REG.PERK. :PDM-224/ Euh.2 /Sidrap / 11/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG**, bersalah telah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG**, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa **ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best), yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi kristal bening diduga shabu dengan **berat brutto 1008 gram** (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto kristal bening tersebut yakni 995,7340 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 995,7340 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 990,3072 gram lalu disishkan seberat 5,4268 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3768/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni **seberat 5,4268 gram**.
 - 1 (satu) buah sachet ukuran sedang yang berisi 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong.

Hlm 10 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



- 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok makan.

(digunakan dalam perkara terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD RAUF).

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 3522414064377556 dan nomor sim 085244463382.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dan nomor sim 082353289212.

(dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan supaya terdakwa **ANTHONI AMANG Alias TONI Bin AMANG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 April 2019 Nomor 353/Pid.Sus/ 2018/ PN Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak melakukam permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG dengan pidana 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best), yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi kristal bening diduga shabu dengan **berat brutto 1008 gram** (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga

Hlm 11 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



berat netto kristal bening tersebut yakni 995,7340 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 995,7340 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 990,3072 gram lalu disishkan seberat 5,4268 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3768/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni **seberat 5,4268 gram**.

- 1 (satu) buah sachet ukuran sedang yang berisi 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok makan.

Dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Munawir alias Saddang Bin Abd. Rauf dan Doni Amang alias Doni Bin Amang ;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 3522414064377556 dan nomor sim 085244463382.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dan nomor sim 082353289212.

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Mastur, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019 terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 8 April 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing masing terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019, Nomor 353/Pid.Sus / 2018/PN. Sdr ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019 dan permintaan banding Jaksa

Hlm 12 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Mastur, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sedenreng Rappang pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Mastur, SH Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Mei 2019 dan salinannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Mei 2019 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing ter tanggal 11 April 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdaakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 2 Mei 2019 Adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut:

Hlm 13 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) di dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Pembanding/Dahulu Terdakwa, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan (van rechtswege nietig);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan nyata di dalam putusannya karena pada diri Pembanding/Dahulu Terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan pada diri Pembanding/Dahulu Terdakwa tidak ada mensrea (niat jahat) untuk melakukan kejahatan narkoba;
3. Bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa keberatan atas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yaitu pada (halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019), yaitu:

“ Menimbang, bahwa oleh karena permufakatan adanya komunikasi yang dilakukan antara Andi Fadli, Donni, Andi Suharto alias Andi Tatto dan saksi Munawir alias Saddang dengan yang dibangun Terdakwa adalah tentang peredaran narkoba yang jelas melawan hukum karena dilarang oleh Negara maka permufakatan yang telah dibangun oleh Terdakwa harus dipandang sebagai permufakatan jahat sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipandang sebagai permufakatan jahat sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipandang telah “ bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba”, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Oleh karena berdasarkan pertimbangan hakim pada (halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019), yaitu:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa awal sebelum terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar 13.00 Wita Andi Fadli menelpon Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “ada shabu milik saudara Donni seberat 3 (tiga) kilo gram yang akan dititip dan kemudian saksi menjawab “tunggu dulu, saya takut kalau barang begitu” lalu komunikasi langsung terputus. tidak lama kemudian Andi Fadli menelpon kembali dan mengatakan “ada teman yang mau bawa kesitu dengan naik motor trail” dan Terdakwa menjawab “magelli-gellika (takut-takut) pak Andi”. tidak lama kemudian saksi Munawir Alias Saddang menelpon Terdakwa dan mengatakan

Hlm 14 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



"bagaimana, saya taujiki itu dan Terdakwa menjawab "megelli-gellika ndi". Setelah itu Donni menelpon Terdakwa dan mengatakan "bantu dulu saya kak, ini satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk uruskan semua masalah" dan Terdakwa mengatakan "saya sebenarnya sangat takut ndi, tapi apa boleh buat, kalau kamu yang meminta pastinya saya simpan saja dan mengenai penjualannya saya tidak tahu " dan komunikasi terputus. Kemudian setelah itu saksi Munawir Alias Saddang menelpon Terdakwa mengatakan "lewat manakan bagus?" dan Terdakwa jawab "tidak taukah ndi, soalnya saya takut sebenarnya" dan saksi Munawir Alias Saddang mengatakan " maumaka jalan ini, saya lewat depan saja" dan Terdakwa jawab " terserah kita ndi ". Setelah 5 (lima) menit kemudian saksi Munawir Alias Saddang datang dan melempar 1 (satu) karung plastik warna putih ke samping rumah tepatnya di kebun-kebun dan kemudian Terdakwa pergi mengambil dan mengamankan barang tersebut; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembanding/Dahulu Terdakwa tidaklah dapat dikatakan telah **bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**, karena Pembanding/Dahulu Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika, Pembanding/Dahulu Terdakwa melakukan hal tersebut karena adanya seseorang yang menelpon Pembanding/Dahulu Terdakwa dengan mengatasnamakan saudaranya (**saksi DONNY AMANG alias DONI Bin AMANG**) yang lagi terkena masalah, sebagai saudaranya kandung yang tidak rela atau tegah apabila saudaranya terkena masalah tanpa pikir panjang melaksanakan apa yang diperintahkan, apalagi berdasarkan fakta persidangan Pembanding/Dahulu Terdakwa sebenarnya takut melakukan hal tersebut, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pembanding/Dahulu Terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan dalam hal ini, oleh karena itu pada diri Pembanding/Dahulu Terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan pada diri Pembanding/Dahulu Terdakwa tidak ada mensrea (niat jahat) untuk melakukan kejahatan narkotika;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) di dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Pembanding/Dahulu Terdakwa, serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Pembanding/Dahulu Terdakwa diantaranya:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Dahulu Terdakwa baru kali ini mendapat

Hlm 15 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



hukuman penjara atau terlibat masalah hukum, sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama membedakan hukuman yang seadilnya bagi orang yang pernah dipenjarakan dengan orang yang sama sekali belum pernah dipenjarakan;

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Dahulu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari, selain itu Pembanding/Dahulu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Dahulu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, yang apabila Pembanding/Dahulu Terdakwa mendapat hukuman terlalu lama maka akan sangatlah berdampak pada keluarga Pembanding/Dahulu Terdakwa;

d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Dahulu Terdakwa ditangkap bukanlah target operasi tetapi hanyalah informasi dari masyarakat sebagaimana dalam keterangan saksi MUSAFIR MUSA, S.E. dan saksi RUDI HADINATA pada (halaman 12 dan halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019), yang sama-sama menyatakan “

“ Bahwa awal penangkapan dan pengeledahan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat “

e. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Dahulu Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Pembanding/Dahulu Terdakwa, apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu saksi MUSAFIR MUSA, S.E. dan saksi RUDI HADINATA pada (halaman 12 dan halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019), yang sama-sama menyatakan “

“ Bahwa saksi berteman tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari Terdakwa Anthoni Amang alias Toni Bin Amang pemiliknya adalah Donny Amang ”

“ Bahwa Terdakwa Anthoni Amang alias Toni Bin Amang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Munawir alias Saddang Bin Abd. Rauf yang menitipkan kepada Terdakwa Anthoni Amang alias Toni Bin Amang;

Hlm 16 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Bahwa berdasarkan keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, maka pada hari yang sama (hari Kamis tanggal 19 Juli 2018) dilakukan penangkapan terhadap Munawir alias Saddang Bin Abd. Rauf dan sekarang ini telah mendapat putusan penghukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang belum kami tahu apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau mengajukan upaya hukum banding, seharusnya dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**, yaitu:

angka 1 “ Tindak pidana tertentu dan bersifat serius sebagaimana dimaksud seperti Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pencucian Uang, Perdagangan Orang dan Tindak Pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.”

angka 9 “ Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Hlm 17 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan*
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama*

berdasarkan fakta bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa telah memberikan kesaksian pada Terdakwa lain yaitu pada perkara Nomor: 354/ Pid.Sus / 2018/PN.Sdr. dan perkara Nomor: 352/Pid.Sus/2018/PN.Sdr., hal ini sangatlah beralasan agar Pembanding/Dahulu Terdakwa diberikan keringanan hukuman sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;**

A. Penutup :

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* pada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan keberatan yang telah kami kemukakan di atas, bahkan apabila dipandang perlu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan arif dan bijaksana, serta bercita rasa keadilan, dengan amar Putusan:

“ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019 “;

Selanjutnya kami Pembanding/Dahulu Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar Pembanding/Dahulu Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya kepada Pembanding/Dahulu Terdakwa;

Bahwa konsep tujuan Pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pidana integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan

Hlm 18 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- a. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya ;
- b. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum ataupun oleh masyarakat.

Akhir kata, sebagai penutup Memori Banding ini, kami ingin mengutip salah satu adagium hukum yang terkenal dikalangan praktisi hukum khususnya dilingkungan "**peradilan**", yang menyatakan sebagai berikut :

"FIAT JUSTITIA RUAT COELUM"

(sekali pun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan);

dan juga adagium hukum sangat dikenal kalangan hukum yaitu:

" LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH ".

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan

Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

Hlm 19 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Dahulu Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: **353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.** tertanggal 01 April 2019;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: **353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.** tertanggal 01 April 2019 dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan Pembanding/Dahulu Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum(Vrijspraak);
5. Memulihkan hak-hak Pembanding/Dahulu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
6. Menjatuhkan Putusan yang seringannya terhadap Pembanding/Dahulu Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 6 Mei 2019 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreg Rappang tersebut ialah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, tanggal 01 April 2019 atas nama terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI bin AMANG tersebut, terhadap amar Putusan mengenai Barang bukti berupa : **1 (satu)**

Hlm 20 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



buah Handphone Merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 3522414064377556 dan nomor sim 085244463382 dan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dan nomor sim 082353289212 yang **dirampas untuk Negara** semestinya **dirampas untuk dimusnahkan**, dengan alasan yakni barang bukti tersebut tidak digunakan lagi dan barang bukti tersebut berbahaya jika jatuh ke tangan orang lain karena sebelumnya Handphone tersebut digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam melakukan permufakatan jahat pada tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan jaringan narkotika sehingga untuk menghindari agar handphone tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab karena dengan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi tertentu dapat mengembalikan data di dalam Handphone yang telah terhapus sehingga kembali lagi seperti semula.

Bahwa Sehubungan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selain keberatan yang kami ajukan untuk menyatakan banding, kami sepenuhnya sependapat, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam hal barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 3522414064377556 dan nomor sim 085244463382 dan 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dan nomor sim

Hlm 21 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



082353289212 agar barang bukti tersebut menjadi **dirampas untuk dimusnahkan** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal Rabu tanggal 06 Maret 2019.

3. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

dalam hal amar yang terurai meliputi :

- a. Menyatakan terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI bin AMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun Menjatuhkan Pidana Dena sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah ember plastik besar warna putih hijau (bekas tempat cat tembok merek best), yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna merah, yang di dalamnya berisi:

Hlm 22 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



(satu) buah sachet plastik ukuran besar yang berisi kristal bening diduga shabu dengan **berat brutto 1008 gram** (terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2945/NNF/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sehingga berat netto kristal bening tersebut yakni 995,7340 gram, terhadap barang bukti berat netto kristal bening 995,7340 gram tersebut telah dimusnahkan sejumlah 990,3072 gram lalu disihkan seberat 5,4268 gram untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan surat penetapan status barang bukti Nomor: B-3768/R.4.30/Euh.1/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dari shabu-shabu tersebut yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tahap 2 / Penyerahan barang bukti yakni seberat 5,4268 gram;

1 (satu) buah sachet ukuran sedang yang berisi 55 (lima puluh lima) lembar sachet plastik kosong;

1 (satu) buah timbangan warna hitam;

1 (satu) buah sendok makan.;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama terdakwa MUNAWIR Alias SADDANG Bin ABD RAUF dan DONI AMANG alias DONI bin AMANG).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Memori banding ini kami ajukan kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia, semoga Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini diberi keteguhan dalam memutuskan perkara ini.

Hlm 23 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 Mei 2019 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019 ;

Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya meminta untuk Merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam hal barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone** Merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 3522414064377556 dan nomor sim 085244463382 dan **1 (satu) buah Handphone Merek Samsung** duos warna biru tua dengan nomor IMEI 357410070602438 dan nomor sim 082353289212 **yang dirampas untuk Negara** semestinya **dirampas untuk dimusnahkan** sesuai dengan apa yang diminta Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019. serta dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum yang meminta Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019 atas nama Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG;** Bersama ini Terbanding/Dahulu Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya menguraikan:

- Bahwa sepatutnya Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah tidak dapat dikabulkan atau ditolak karena dalam memori bandingnya tidaklah Konsisten atau tidaklah jelas karena Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meminta untuk dirubah mengenai barang bukti **yang dirampas untuk Negara** semestinya **dirampas untuk dimusnahkan**, disisi lain dalam memori bandingnya meminta untuk dikuatkan Putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, hal tersebut akan terjadi tumpang tindih

Hlm 24 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



apakah putusan tersebut harus diubah atau kah putusan tersebut tetap harus dikuatkan;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Terbanding/Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019 atas nama Terdakwa ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG** dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. tertanggal 01 April 2019** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya terhadap Terbanding/Dahulu Terdakwa **ANTHONI AMANG alias TONI Bin AMANG** sesuai dengan kualifikasi perbuatannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding/Dahulu Terdakwa putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rapang Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 1 April 2019 serta memori banding dari Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan terdakwa **ANTHONY AMANG alias TONI Bin AMANG** terbukti secara sah dan

Hlm 25 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



meyakinka bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukam permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga telah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019 Nomor 353/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai sekarang ini masih berada dalam tahanan maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 April 2019 Nomor 353/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Sdr, yang dimintakan banding tersebut;

Hlm 26 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami **Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH**, sebagai hakim ketua sidang, **I MADE SERAMAN, SH.,MH**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd
I MADE SERAMAN , SH.MH.
ttd
AHMAD GAFFAR, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd
Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd
NY. TIMANG, SH

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana

(**Yulius Tappi, S.H**)
Nip. 195807031981031007



**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Yulius Tappi, S.H)
Nip. 195807031981031007**

Hlm 28 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm 29 dari 27 hlm Put No.217/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)